

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kewenangan kepolisian di Polsek Peterongan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mencakup fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan preventif seperti patroli rutin dan pembinaan masyarakat, tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, serta pendekatan preemtif melalui edukasi hukum oleh Bhabinkamtibmas. Selain itu, penerapan restorative justice menunjukkan adanya upaya penyelesaian konflik yang lebih humanis dan partisipatif. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa potensi inkonsistensi prosedur, keterbatasan sumber daya, serta risiko penyalahgunaan kewenangan.
2. Ditinjau dari perspektif HAM dan Siyasah Syar'iyah, pelaksanaan peran kepolisian di Polsek Peterongan pada dasarnya telah mengarah pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Dalam perspektif HAM, kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan. Sementara dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, peran kepolisian sudah berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (masalah), keadilan ('adl), dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Meskipun secara normatif kedua perspektif ini telah menjadi landasan, dalam praktik masih ditemukan ketegangan antara pendekatan represif dan prinsip humanis, terutama

dalam situasi tertentu seperti pengendalian massa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara nilai HAM dan prinsip Siyasah Syar'iyah agar pelaksanaan tugas kepolisian benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Kepolisian, khususnya Polsek Peterongan, diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang lebih preventif, humanis, dan partisipatif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas patroli, pelayanan publik, serta penguatan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar tercipta hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. Transparansi serta konsistensi dalam penerapan prosedur hukum juga perlu diperkuat guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
2. Dalam perspektif HAM dan Siyasah Syar'iyah, aparat kepolisian diharapkan senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum. Kepolisian perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, terutama dalam menghadapi masyarakat yang memiliki karakter religius kuat seperti di Peterongan. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan terkait HAM, etika profesi, dan nilai-nilai Siyasah Syar'iyah agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berorientasi pada keamanan semata, tetapi juga mencerminkan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sesuai prinsip hukum Islam dan hukum nasional.